


**Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak  
yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara**

**Kelas IIB Blora**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ACHMAD TRY HANDOKO**

**No. Mahasiswa : 11410047**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2016**

**Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak  
yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara**

**Kelas IIB Blora**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**ACHMAD TRY HANDOKO**

**No. Mahasiswa: 11410047**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak  
yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara**

**Kelas IIB Blora**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk


Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada Tanggal 31 Desember 2016



Yogyakarta, 7 Desember 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
(Anang Zubaidy SH., MH)

NIK : 094100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak  
yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara**


**Kelas IIB Blora**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 31 Desember 2016

**Tim Penguji**

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.hum
2. Anggota : Anang Zubaidy S.H., MH
3. Anggota : Agus Triyanta, M.A., MH


**Tanda Tangan**



الجامعة الإسلامية  
Indonesia

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum**

NIP. 844100101

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD TRY HANDOKO  
No. Mhs : 11410047

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 7 Desember 2016




ACHMAD TRY HANDOKO

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Achmad Try Handoko
2. Tempat Lahir : Blora
3. Tanggal Lahir : 6 Juni 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Turonggo No. 250B, Jaranan, Kos  
Ibu Sudarti, Banguntapan, Bantul.
7. Alamat Asli : Ds. Sambongrejo RT.09, RW.02,  
Kec. Tunjungan, Kab. Blora.
8. Identitas Orang Tua/Wali :
  - a. Nama Ayah : Sutikno, SH.  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Endang Prasetyowati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Wali : Ds. Sambongrejo RT.09, RW.02,  
Kec. Tunjungan, Kab. Blora.
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD 1 Tunjungan
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Blora
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Tunjungan
10. Hobby : Basket, Traveling, Music

Yogyakarta, 7 Desember 2016

Yang Berasangkutan,

  
(Achmad Try Handoko)

NIM. 11410047

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”*

*(Aristoteles)*

*“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam empat bab jumlahnya, jadilah mahakarya, gelar sajian kuterima, orang tua, calon istri, dan calon mertua pun bahagia.”*

*(ATH)*



### PERSEMBAHAN

*Saya dedikasikan karya ini kepada:*

*Bapak Sutikno, SH*

*Ibu Endang Prasetyowati*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan membimbing manusia ke kehidupan yang lebih baik.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat dan kalangan akademis pada khususnya.

Dalam pengerjaan skripsi, tidak luput banyak kesulitan ataupun kendala-kendala yang dialami, sehingga mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. **Bapak Anang Zubaidy S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang telah sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Bapak Mustaqiem S.H., M.Si** selaku dosen pembimbing akademik,
5. Yang terhormat, seluruh jajaran dosen dan seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. **Bapak Suitkno S.H dan Ibu Endang Prasetyowati** kedua orangtua yang sangat kusayangi dan kuhormati.
7. **Mbak Adiaty Rovita, Mbak Reny Yuli Artanti, Mas Budhi, Mas Nur, Adek Icha, Adek Nayla dan Adek Adly**, Saudara-saudaraku yang sangat aku sayangi dan banggakan.
8. **Mbah Tik, Mbah Yanto, Bulek Yun, Adit, Om Edy, Bulek Umi, Bulek Hani dan Om Hari** terimakasih telah mensupport dan mendoakan.
9. **Om Har, Bulek Anik dan Dek Dhini**, Terimakasih atas bantuannya karna sudah membantu penelitian skripsi ini di Blora.
10. **Mas Med** yang telah membantu selama kuliah di Jogja
11. Teman teman Kos “Barto Club” dan teman bermain di Jogja **Pradhana, Grantino, Yul Kesawa, Arip, Pepeng, Gimbul dan Lingga** yang selalu mensupport dan menemani selama pengerjaan skripsi ini.
12. Teman-teman Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2011.
13. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi tempat penulis mempelajari arti kebersamaan.

14. Terima Kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu dan telah banyak membantuku selama ini.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih, atas kekurangan dan kelebihan nya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini kedepannya bisa bermanfaat. Amiin

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Yogyakarta, 7 Desember 2016

**PENULIS**

**(ACHMAD TRY HANDOKO)**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengajuan .....	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendadaran .....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	v
Curriculum Vitae .....	vi
Halaman Motto dan Persembahan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Abstraksi .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Hak Anak .....	8
2. Pendidikan .....	10
3. Lembaga Masyarakat .....	14
4. Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	15
E. Definisi Operasional .....	17

F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ANAK, PENDIDIKAN, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>22</b>
A. Hak Asasi Manusia dan Hak Anak .....	22
1 Hak Asasi Manusia .....	22
2 Hak Anak .....	26
B. Pendidikan .....	31
C. Lembaga Pemasyarakatan .....	35
1 Definsi Pemasyarakatan .....	35
2 Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan .....	36
3 Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan .....	40
D. Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan .....	46
E. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Dalam Perspektif Islam.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	55
B. Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mendapatkan Pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora .....	59
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Dalam Upaya Memenuhi Hak Anak Yang Berhadpan Dengan Hukum Dalam Mendapatkan Pendidikan .....	71

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>



## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dan kendala-kendala yang di hadapi petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam upaya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Blora tepatnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dengan melakukan pencarian data, seperti data primer yang informasinya diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para narapidana anak dan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora serta data sekunder yang diperoleh dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora berupa data pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan pendidikan anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus di upayakan sebaik mungkin mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa pidana. Di Rutan Kelas IIB Blora terdapat narapidana anak yang masih terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah umum yang menjalani hukuman dan anak yang putus sekolah. Di Rutan Kelas IIB Blora terdapat Program Kejar (Kelompok belajar) Paket A, B, dan C untuk narapidana anak. Di dalam pelaksanaan pendidikan kejar paket, pihak Rutan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan terdapat jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Rutan. Untuk proses pengajarannya, pihak Rutan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, terutama untuk penyediaan tenaga pendidik. Namun karena terbatasnya tenaga pendidik sehingga mengakibatkan anak belajar sendiri secara otodidak, begitu juga dengan anak yang masih aktif sebagai siswa di sekolah umum tidak dapat mendapatkan pengajaran sebagaimana mestinya di karenakan dari pihak Rutan dan sekolah juga tidak dapat menyediakan tenaga pengajar di Rutan. Pihak Rutan sendiri sangat mengharapkan bantuan aktif dari mitra kerja dalam upaya memaksimalkan apa yang menjadi hak dari narapidana anak tersebut. Dalam pelaksanaan proses pendidikan didalam Rutan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Rutan belum memadai karena bukan Lapas Khusus Anak, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Rutan, Partisipasi dari instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifitas penggiat anak sangat dibutuhkan didalam proses ini mengingat sangat pentingnya pendidikan untuk narapidana anak khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.*

*Kata Kunci : Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Hak Anak Atas Pendidik*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Maka hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang anak yang terlibat hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>3</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2010), hlm. 12.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.<sup>4</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>6</sup> Sementara Romli Atmasasmita, membedakan dengan “*criminal justice proses*” dan “*criminal justice system*”.<sup>7</sup>

Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Bahkan semakin banyak tindak pidana atau perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak. Apapun alasan anak dalam melakukan kejahatan, tidak dapat dibenarkan dalam dunia peradilan. Akan tetapi, seyogyanya hak anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia harus dijamin dan dilindungi demi kepentingan anak, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

---

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>6</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 4.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 14.

Undang-Undang mengenai Pengadilan Anak sebelumnya di atur pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian terjadi perubahan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang yang baru lebih ditekankan pada perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal anak melakukan tindak pidana, penahanan dapat dilakukan dengan syarat;

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Anak yang melakukan tindak pidana akan di tempatkan di lembaga khusus anak yaitu LPKS dan LPKA.

Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Dalam hal anak akan dilakukan penahanan dilaksanakan di LPAS, dan apabila tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>8</sup>

Kondisi Indonesia yang tidak semua kabupaten atau kota terdapat LPAS ataupun LPKA secara otomatis memfungsikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat untuk anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan

---

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 167.

berlangsung. Demikian juga dengan tidak terdapatnya LPKA di setiap Kabupaten atau Kota maka Lapas dan Rutan difungsikan sebagai tempat untuk anak berhadapan dengan hukum selama menjalani masa pidananya.

Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal istilah Rutan dan Lapas. Rutan adalah bagian dari lembaga tahanan/lembaga penahanan. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Persamaan Rutan dan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999.<sup>9</sup>

Penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin dan jenis tindak pidana/kejahatan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999. Sebagai tambahan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) *Juncto* Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian dengan adanya surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi sebagai Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

---

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas/>. Diakses terakhir tanggal 24 Mei 2016 pada pukul 23.20 WIB.

Narapidana Anak yang di tempatkan di Lapas atau Rutan tetap harus terpenuhi hak-hak nya, termasuk hak dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.<sup>10</sup> Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dan program lain yaitu keaksaraan fungsional, kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara. Dalam hal ini termasuk pendidikan terhadap warga negara yang telah menjadi narapidana untuk dapat mengikuti pembelajaran dalam program yang dimaksud. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang. Hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan

---

<sup>10</sup> <http://www.no3vie.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang/>. Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2016 pada pukul 15.05 WIB.

pendidikan. Termasuk ketika seorang anak dipidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan menjadikan kebebasannya terhalang dan terbatas dalam bersosialisasi. Akan tetapi tetap harus diperhatikan hak-haknya, salah satunya hak mendapatkan pendidikan..

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan adalah kewajiban negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidanan dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut data Anak Berhadapan Hukum (ABH) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM dalam 2 bulan mengalami peningkatan. Pada Februari 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak. Pada maret 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak.<sup>11</sup> Selama menjalani hukuman, banyak anak kehilangan berbagai hak nya, seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang termasuk hak memperoleh pendidikan. Pendidikan yang di maksud meliputi pendidikan formal dan nonformal.

---

<sup>11</sup> <http://m.antaranews.com/berita/jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat/>. Di akses terakhir tanggal 26 Juli 2016 pada pukul 19.11 WIB.

Kota Blora kenyataannya belum terdapat LPAS ataupun LPKA dan difungsikannya Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), di mana masih terdapat anak yang berhadapan dengan hukum yang di tempatkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yang bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Dalam Rumah Tahanan tersebut terdapat dua warga binaan masyarakat sekaligus, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dan narapidana dewasa. Narapidana anak yang terdapat di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora tersebut merupakan golongan minoritas bila di bandingkan dengan narapidana dewasa. Maka pemenuhan hak nya terutama hak dalam mendapatkan pendidikan pasti belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karena bukan merupakan lembaga khusus anak, rutan harus memberikan hak-hak bagi narapidana anak sebagai perwujudan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul dalam penelitian ini **“Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Blora dalam upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Hak Anak**

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori hak-hak anak, yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*The Right Survival*), hak terhadap perlindungan (*Protection Right*), hak untuk tumbuh kembang (*Development Right*), hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*).<sup>13</sup>

Wagiati Sutedjo menjelaskan bahwa untuk menjalankan hak-hak tersebut diatas secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya harus sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan, terutama pada asas ke-7, yang berbunyi:<sup>14</sup>

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya umum dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan

---

<sup>13</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, hlm.24.

<sup>14</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78.

dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

Dengan adanya asas ini maka diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak asasi anak khususnya dalam upaya mendapatkan pendidikan, agar selalu disediakan wadah dan fasilitas untuk tetap dapat merasakan hak mereka sebagai anak walaupun mereka dalam keadaan dihadapkan dengan pengadilan.

## **2. Pendidikan**

Istilah tentang pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agogeyang* berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Maka berdasarkan kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab.

Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana pendidikan dan pengajaran dijelaskan di dalam beberapa pasal pada peraturan tersebut. Pasal-pasal tersebut antara lain :

**Pasal 9**

Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

**Pasal 10**

- 1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

**Pasal 11**

- 1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas.
- 2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas.

- 3) Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Kepala Lapas.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Anak Didik Pemasarakatan akan tetap mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani yaitu skho-le' yang berarti "waktu terluang". Namun dapat juga diartikan menggunakan waktu luang untuk kegiatan belajar. Belakangan kata ini digunakan untuk menunjukkan tempat diselenggarakan kegiatan belajar. Memang pada masa awal kegiatan belajar di tempat khusus seperti ini hanya bisa dinikmati oleh golongan kaya di Yunani. Demikian juga pada zaman dahulu di negeri-negeri lainnya, kegiatan belajar di sekolah hanya bisa dinikmati oleh golongan elit saja.

Saat ini, pendidikan di sekolah telah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan golongan. Berbagai sekolah didirikan untuk menjadi tempat atau sarana pendidikan bagi anak. Berbagai kurikulum juga dikembangkan untuk sekolah agar dapat membantu anak memiliki cara belajar yang baik dan bermutu. Bagi sebagian besar masyarakat, mereka bisa mendapatkan

pendidikan umum di sekolah dengan mudah. Yang termasuk pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Beberapa jenjang pendidikan yang ada di berbagai sekolah di Indonesia yaitu:

a. Pendidikan Anak usia dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan paling awal. Jenjang pendidikan ini memang tidak wajib diikuti seorang anak, mengingat orang-tua juga memiliki kemampuan penuh untuk melakukannya. Pada jenjang ini, anak akan dibina agar siap memasuki pendidikan umum. Karena itu, pada jenjang ini lebih ditekankan untuk merangsang pikiran anak dan perkembangan jasmani seorang anak.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang wajib diikuti seorang anak selama 9 tahun. Pendidikan ini merupakan awal dari pendidikan seorang anak karena melatih seorang anak untuk membaca dengan baik, mengasah kemampuan berhitung serta berpikir. Pendidikan dasar mempersiapkan seorang anak untuk memasuki jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar umumnya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 6 tahun pertama di kelas 1 sampai 6. Kemudian dilanjutkan tahap berikutnya pada kelas 7 sampai 9 selama 3 tahun.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah diselenggarakan selama 3 tahun. Beberapa jenis

pendidikan menengah juga telah mempersiapkan seseorang memiliki keterampilan tertentu untuk dipersiapkan langsung ke lapangan kerja.

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan lanjutan dari pendidikan menengah. Pendidikan tinggi diselenggarakan bukan lagi di sekolah melainkan di perguruan tinggi.<sup>15</sup>

### 3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun

---

<sup>15</sup> <http://kumpulan.info/keluarga/anak/192-pendidikan-yang-baik-untuk-anak.html/>. Diakses terakhir pada tanggal 26 Juli 2016 pada pukul 22.07 WIB.

pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lapas adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.<sup>16</sup>

#### **4. Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum**

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis melalui serangkaian progam, stimulasi, latihan

---

<sup>16</sup> <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>. Diakses terakhir tanggal 10 September 2016 pada pukul 15.26 WIB.

pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.<sup>17</sup>

Hak-hak anak yang terdapat dalam proses Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak dapat dikelompokkan ke dalam ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana, ketentuan Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak, yang meliputi prinsip-prinsip proses peradilan sebagai berikut.

- a. Hak yang diperoleh sebelum sidang peradilan:
  1. Anak sebagai tersangka.
  2. Anak sebagai korban kejahatan.
  3. Anak sebagai saksi dalam pemeriksaan tersangka.
- b. Hak yang diperoleh selama persidangan dapat di golongan:
  1. Anak sebagai pelaku kejahatan (terdakwa).
  2. Anak sebagai korban kejahatan.
  3. Anak sebagai saksi dalam suatu bentuk kejahatan.
- c. Hak yang diperoleh setelah persidangan
  1. Anak sebagai pelaku kejahatan yang di hukum pengadilan.
  2. Anak sebagai anggota lembaga pemasarakatan anak.
  3. Anak sebagai anggota rumah asuh partikelir.
  4. Anak sebagai terhukum yang di kembalikan kepada orang tuanya.

## **E. Definisi Operasional**

---

<sup>17</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 36.

Judul penulisan skripsi ini adalah **Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora** berikut adalah beberapa penjelasan bagi penulis untuk memberikan batasan-batasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.
2. Hak anak atas pendidikan adalah Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak yang dimiliki anak banyak sekali di antaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Obyek penelitian**

Pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di rumah tahanan negara kelas IIB Blora.

## **2. Subyek penelitian**

Subyek dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yang berjumlah 3 anak.
- b. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil dari wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur dari:
  1. Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang lain yang terkait.
  2. Buku-buku, artikel, jurnal, dan makalah baik dalam bentuk konvensional maupun yang berasal dari internet yang berkaitan dengan hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Data tersier adalah data yang di peroleh dari kamus dan ensiklopedi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian, yaitu Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dan Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

b. Studi kepustakaan

Mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### **5. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan membuat deskripsi mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

#### **6. Analisis Data**

Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditampilkan dalam bentuk naratif, dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditekankan sehingga dapat menjadi informasi positif agar dapat menghasilkan data yang detail, jelas dan terperinci disertai dengan analisis yuridis normatif yaitu suatu analisis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada skripsi ini sistematika penulisan agar tersusun dengan baik, maka penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan Kajian pustaka dalam menjelaskan gambaran mengenai objek kajian penelitian seperti, hak anak, pendidikan, lembaga pemasyarakatan, hak anak yang berhadapan dengan hukum serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam perspektif islam.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini Penulis menguraikan tentang a) deskripsi lokasi penelitian. b) penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora. c) kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, dimana kesimpulan mengenai isi dari penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hak Asasi Manusia dan Hak Anak

##### 1. Hak Asasi Manusia

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak mengandung arti “sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat”.<sup>18</sup>

Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti :<sup>19</sup>

- a. Bernard Winscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang hak anak. Hak anak

---

<sup>18</sup> <http://hamumn.blogspot.co.id/2013/06/apa-itu-hak.html>. Diakses terakhir tanggal 15 September 2016 pada pukul 21.20 WIB.

<sup>19</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000 hlm. 29.

dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut; “Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan”.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus mencerminkan jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan jaminan dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik.

Tentang pengertian HAM, A. Gunawan Setiardja mengemukakan :<sup>20</sup>

- a. Definisi yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasikan dalam naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat, baik secara konstitusi nasional maupun dalam perjanjian internasional;
- b. Definisi politis HAM, yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembangnya masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam keadaan politik konkret masyarakat.
- c. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi moral HAM. Makna etis HAM justru menyangkut problem esensial, klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan

---

<sup>20</sup> A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 89-90.

kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dalam arti ini maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat-sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut. Artinya sebetuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan arena itu tidak memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>21</sup>

Deklarasi sedunia tentang HAM, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa, atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status. Kebutuhan akan perlindungan khusus anak telah tercantum dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak Tahun 1924 dan telah diakui dalam deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang yang telah dibuat untuk badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian tentang kesejahteraan anak-anak.

---

<sup>21</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, ed, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan I. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 11.

Oleh karena itu, Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Wagianti Sutedjo menjelaskan bahwa untuk menjalankan hak-hak tersebut di atas secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya harus sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan, terutama pada asas ke-7, yang berbunyi:<sup>22</sup>

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

Dengan adanya asas ini maka diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak asasi anak khususnya dalam upaya mendapatkan pendidikan, agar selalu disediakan wadah dan fasilitas untuk tetap dapat merasakan hak mereka sebagai anak walaupun mereka dalam keadaan dihadapkan dengan pengadilan.

Sehubungan dengan seorang narapidana anak/ anak pidana yang sedang menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai

---

<sup>22</sup> Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan III. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 78.

narapidana akan dibatasi. Namun meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana anak/anak pidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Hak-hak anak pidana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat huku, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena itu, dengan adanya hak-hak narapidana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka setiap anak pidana berhak mendapatkan apa yang dimaksud oleh UUP tersebut termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

## **2. Hak Anak**

Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan.<sup>23</sup> Pada tanggal 20 November

---

<sup>23</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-hak sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat an nasional, kaya, miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.
- b. Anak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kewajiban, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua

mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan dan penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan objek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 undang-undang tersebut menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan

wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Salah satu Hak yang dimiliki anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan harus dapat di penuhi karena Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan pribadinya tak terkecuali narapidana anak. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Ayat 12 :

“Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Pasal 9 Ayat 1 :

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat.

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak berarti Pendidikan merupakan hak anak yang harus di penuhi dan di jamin oleh negara karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia apabila hak anak untuk mendapatkan pendidikan sama sekali tidak dapat

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku

menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Bilamana anak harus berkonflik dengan hukum karena melakukan suatu tindak pidana sehingga harus mengalami proses peradilan, maka hokum acara yang digunakan sesuai dengan hokum yang berlaku<sup>25</sup> dan hanya dilakukan sebagai uapaya akhir. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psikolog dan anak mempunyai hak bela diri. Dalam penjatuhan hukum pidana, anak tidak dapat dijatuhkan hukuman mati.

## **B. Pendidikan**

Istilah tentang pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedos” dan “agogyang” berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Maka berdasarkan kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab.

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonseia*, Bandung: PT. Rafrika Aditama, 2008, hlm. 56.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tholib Kasan menjabarkan beberapa pendapat ahli tentang pendidikan, diantaranya:<sup>26</sup>

- a. Lodge dalam buku *Philosophy of Education*, menyatakan bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang dalam arti yang lebih sempit. Sebuah pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Seorang anak dididik orang tuanya, seperti pula halnya seorang murid dididik gurunya, bahkan seekor anjing dididik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan atau kerjakan mendidik kita, tidak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari benda-benda hidup ataupun benda mati.
- b. Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada pendewasaan anak atau membantu agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.
- c. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
- d. Godfrey Thompson, menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya.

M. Ngalim Purwanto juga menuliskan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, yaitu bahwa :<sup>27</sup>

“Pendidikan merupakan segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan”

Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

---

<sup>26</sup> Tholib Kasan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: studi press, 2005, hlm. 3-4.

<sup>27</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 10.

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret. Pendidikan di negara Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud), dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1 mengatakan

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana pendidikan dan pengajaran dijelaskan di dalam beberapa pasal pada peraturan tersebut. Pasal-pasal tersebut antara lain :

### **Pasal 9**

Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

### **Pasal 10**

- 1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

### **Pasal 11**

- 1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas.
- 2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas.
- 3) Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Lapas.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak harus mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat yang di inginkannya dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Anak Didik Pemasyarakatan akan tetap mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lapas

mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

## **C. Lembaga Pasyarakatan**

### **1. Definisi Lembaga Pasyarakatan**

Lembaga Pasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun

pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lapas adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.<sup>28</sup>

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

---

<sup>28</sup> <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>. Diakses terakhir tanggal 10 September 2016 pada pukul 15.26 WIB.

<sup>29</sup> <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/4807>. Diakses terakhir tanggal 15 September 2016 pada pukul 12.07 WIB.

## 2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan ini terdiri dari Napi (Narapidana) maupun yang masih berstatus tahanan, dengan kata lain masih dalam proses peradilan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

- a. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
- b. pengayoman;
- c. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- d. pendidikan;
- e. pembimbingan;
- f. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- g. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- h. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan :

- a) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- c) Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara

lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari adanya Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan pertama ini dengan kata lain memberikan pengajaran untuk perbaikan diri bagi narapidana sehingga ketika telah kembali dalam masyarakat dapat diterima dan kembali membaur. Namun dilihat dari pandangan yang kemudian timbul dalam masyarakat, kebanyakan mantan narapidana yang telah dibebaskan sulit untuk mendapat tempat kembali dalam

masyarakat tersebut, tujuan Lapas dalam hal ini dinilai tidak berjalan efektif karena penerimaan dinilai oleh masyarakat langsung.

Selanjutnya adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaminan hak asasi ini tetap dipertahankan bagi tersangka ataupun terdakwa terlepas dari terenggutnya hak kebebasan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Namun negara tetap memiliki hak untuk melakukan perlindungan selama proses penyidikan hingga putusan diberikan. Dan terakhir yaitu memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### **3. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di dalam Lembaga Pemasyarakatan ( Pasal 16 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ). Pembimbingan Bapas dilakukan terhadap:

- a. Terpidana Berasylarat
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social dan biayanya menjadi tanggung jawab Negara.
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbinganya diserahkan kepada orang tua asuh, atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbinganya dikembalikan orang tua, atau walinya. Untuk itu harus ada permintaan dari orang tua atau wali tersebut kepada BAPAS.

Pembinaan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam LAPAS) dan ektramural (di luar LAPAS). Pembinaan ektramural dikenal juga dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu pembinaan secara ektramural juga dilakukan BAPAS, yang disebut integrasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.<sup>30</sup>

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konvensi Dinas Kependidikan di Lembaga tanggal 27 April Tahun 1964. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional serta kesehatan dan rohani narapidana.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi sekedar mengandung aspek penjera belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yaitu pulihnya

---

<sup>30</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 70-71.

kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak lagi dianggap sebagai objek dan pribadi dan *inheren* dengan tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana diapandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan:

1. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang dewasa.
2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:

- a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C

- b. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, dan lain- lain.
- c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.
- d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional).
- e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Menurut Maidin Gultom, jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu:<sup>31</sup>

1. Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah :

- a. Memberikan pengertian pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah

---

<sup>31</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonseia*, Bandung: PT. Rafrika Aditama, 2008, hlm. 174-175.

- b. Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat
- c. Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya
- d. Memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakukakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau diluar Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan program pembinaan

## 2. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah :

- a. Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban;
- b. Mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya;
- c. Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga;

## 3. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah:

- a. Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar;
- b. Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir;
- c. Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi;
- d. Latihan kesenian seperti seni musik

Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Dengan adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan.

Sumardi Suryabrata<sup>32</sup>, menyatakan bahwa “Suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan anak didik. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima pembelajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan dengan lebih tepat. Karena itu pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik, sehingga seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat seseorang pada suatu saat tertentu melakukan perbuatan mendidik, maka pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik profesional saja yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai hal yang memang sudah selayaknya”. Dengan demikian seperti yang dikatakan oleh Bambang Poernomo<sup>33</sup>, bahwa antara narapidana dan Petugas Negara dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia.

Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak-hak dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendak kita bangkitkan selama masa pembinaan dan pendidikannya. Petugas Negara sebagai manusia yang memiliki kekuasaan tertentu berdasarkan undang-undang dan sekaligus bertindak untuk melindungi kepentingan yang sah dari masyarakat beserta anggota-anggotanya.

#### **D. Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan**

Maidin Gultom menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Juncto Pasal 13 Peraturan Pemerintah

---

<sup>32</sup> Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

<sup>33</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986, hlm. 180.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu <sup>34</sup>:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak untuk memperoleh: pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Secara umum sekarang dikenal beberapa Lembaga Pemasyarakatan, seperti: lembaga

---

<sup>34</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonseia*, Bandung: PT. Rafrika Aditama, 2008, hlm. 137-138.

Pemasyarakatan Anak, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita.<sup>35</sup>

Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 satu tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara  $\frac{2}{3}$  dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu bahwa Anak Pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat, sedangkan syarat khusus adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak anak yang telah memperoleh pembebasan ini diawasi oleh jaksa dan pembimbingnya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 57.

<sup>36</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonseia*, Bandung: PT. Rafrika Aditama, 2008, hlm. 170-171.

Sehubungan dengan seorang narapidana anak/ anak pidana yang sedang menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai narapidana akan dibatasi. Namun meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana anak/anak pidana yang tetap di lindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak anak pidana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat huku, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena itu, dengan adanya hak-hak narapidana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka setiap anak pidana berhak mendapatkan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

Salah satu Hak yang dimiliki anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan harus dapat di penuhi karena Hak anak merupakan bagian dari

Hak Asasi Manusia. Setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan pribadinya tak terkecuali narapidana anak. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Ayat 12 :

“Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Pasal 9 Ayat 1 :

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat.

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak berarti Pendidikan merupakan hak anak yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Apabila hak anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lapas atau Rutan sama sekali tidak terpenuhi maka negara harus melakukan perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan agar tidak melanggar Hak Asasi anak tersebut

#### **E. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Dalam Perspektif Islam**

Hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari oranglain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti

menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya. Menurut ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.<sup>37</sup>

Bila QS. At-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup. Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.<sup>38</sup>

Dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut: "Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka." Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW. "Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila

---

<sup>37</sup> <http://www.ipapedia.web.id/.../hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>. Diakses terakhir tanggal 16 September 2016 pada pukul 16.21 WIB.

<sup>38</sup> <http://www.jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>. Diakses terakhir tanggal 16 September pada pukul 16.25 WIB.

orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anaknya.

Untuk melaksanakan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan pasti diperlukan seorang pendidik. Pengertian pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan. Pendidik Islam ialah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara Islami dalam situasi pendidikan islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pendidikan Islam tercakup dalam delapan pengertian, yaitu *At-Tarbiyyah Ad-Din* (Pendidikan keagamaan), *At-Ta'lim fil Islamy* (pengajaran keislaman), *Tarbiyyah Al-Muslimin* (Pendidikan orang-orang Islam), *At-tarbiyyah fil Islam* (Pendidikan dalam Islam), *At-Tarbiyyah 'inda Muslimin* (pendidikan dikalangan Orang-orang Islam), dan *At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah* (Pendidikan Islami).<sup>39</sup>

Pendidik Islam ialah Individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara Islami dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Para ahli pendidikan lebih menyoroti istilah-istilah dari aspek perbedaan antara *tarbiyyah* dan *ta'lim*, atau antara pendidikan dan pengajaran. Dan dikalangan penulis Indonesia, istilah pendidikan biasanya lebih diarahkan pada pembinaan watak, moral, sikap atau kepribadian, atau

---

<sup>39</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 38.

lebih mengarah kepada afektif, sementara pengajaran lebih diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau menonjolkan dimensi kognitif dan psikomotor.

Pengertian pendidikan bahkan lebih diperluas cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental, dan sosial sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak, yang kedua pengertian ini harus bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah (Hadist). Menurut Prof. Dr. Mohammad Athiyah al Abrasyi pendidik itu ada tiga macam:

#### 1. Pendidikan Kuttab

Pendidikan ini ialah yang mengajarkan al Qu'ran kepada anak-anak dikuttab. Sebagian diantara mereka hanya berpengetahuan sekedar pandai membaca, menulis dan menghafal al Qur'an semata.

#### 2. Pendidikan Umum

Ialah pendidikan pada umumnya, yang mengajarkan dilembaga-lembaga pendidikan dan mengelola atau melaksanakan pendidikan Islam

secara formal seperti madrasah-madrasah, pondok pesantren ataupun informal seperti di dalam keluarga.

### 3. Pendidikan Khusus

Adalah pendidikan secara privat yang diberikan secara khusus kepada satu orang atau lebih dari seorang anak pembesar kerajaan (pejabat) dan lainnya.

Pendidikan tidak bisa dipungkiri menjadi penentu eksistensi manusia dalam mengarungi kehidupan. Di zaman yang serba modern, bila hidup hanya mengandalkan kekuatan fisik bukan mustahil hanya akan berada di pinggiran pusaran zaman. Pelan namun pasti manusia akan tersisih dari kompetisi global. Karena itu, tepatlah kiranya Mansur Isna menyatakan bahwa manusia hanya bisa hidup menjadi manusia sejati lewat pendidikan.<sup>40</sup>

Pendidikan dalam perspektif Islam merupakan suatu system yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai keislaman.<sup>41</sup> Pendidikan lantas di pahami sebagai proses transformasi internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai padadiri anak didik melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.

---

<sup>40</sup> Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Umum, 2001, hlm.123.

<sup>41</sup> M. Arifin, *Pendidikan Islam dan Umum*, Bandung: Trigenda Karya, 1993, hlm. 136.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Namun dapat di fungsikan menjadi Lapas yang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana pada khususnya. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut maka petugas pemasyarakatan selayaknya harus memahami mekanisme kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Adapun visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yaitu:<sup>42</sup>

#### **Visi**

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME.


---

<sup>42</sup> <https://rutanblora.wordpress.com/> .Diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 20.42 WIB.

### Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

### Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora



Sebagai pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora memiliki tugas dan fungsi pokok yaitu menjalankan perawatan tahanan dan pembinaan terhadap narapidana di wilayah Blora. Karena tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan dan LPKA di Kota Blora.

Lokasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora berada di Kelurahan Kunden, Kecamatan Kota, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora ini berdiri di atas tanah seluas: 6900 M<sup>2</sup>, dengan luas bangunan: 4.516,5 M<sup>2</sup>.<sup>43</sup>

Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora juga terdapat fasilitas dan beberapa sarana yang di gunakan untuk faktor penunjang dalam proses pembinaan umum serta pendidikan terhadap warga binaan pemasyarakatan, di antaranya seperti perkantoran, klinik, dapur, ruang sarana kerja, tempat ibadah (mushola), sarana olahraga (aula untuk badminton, lapangan voli, lapangan takrow, ruangan tenis meja) dan blok-blok hunian warga binaan. Sarana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan seluruh narapidana tak terkecuali narapidana anak.

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, Fajar Nur Cahyono,<sup>44</sup> saat ditemui di kantornya menyatakan bahwa “total jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni Rutan Blora tersebut adalah sebanyak 224 orang.

---

<sup>43</sup> <http://www.harianblora.com/2015/06/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-blora.html>. Di akses terakhir tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 20.45 WIB.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Fajar Nur Cahyono, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora, tanggal 26 September 2016 pada pukul 10.05 WIB.

Penghuni yang menjadi binaannya, didominasi kasus pidana umum seperti, perjudian, pencurian, penganiayaan dan pembunuhan. Namun narapidana anak yang masuk hampir semua melakukan tindak pidana asusila atau perlindungan anak. Hal ini sangat di sayangkan karena dilakukan oleh anak di bawah umur.” Adapun jumlah seluruh warga binaan Rutan Blora dan jumlah daftar narapida anak dapat dilihat dalam table berikut.

**Tabel 01: Data Jumlah Tahanan dan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora**

No	Tahanan Dan Narapidana	Jumlah
1	Tahanan Dewasa Laki-Laki	122
2	Tahanan Dewasa Perempuan	1
3	Tahanan Anak Laki-Laki	1
4	Tahanan Anak Perempuan	0
5	Narapidana Dewasa Laki-Laki	94
6	Narapidana Dewasa Perempuan	3
7	Narapidana Anak Laki-Laki	2
8	Narapidana Anak Perempuan	0
	Total	224
	Kapasitas	132

*Sumber data: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Bulan September 2016*

Dapat dilihat bahwa dari jumlah seluruh warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yang di huni oleh tahanan dan narapidana sangat melebihi kapasitas. Hal tersebut di karenakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yang harusnya di fungsikan sebagai tempat terdakwa atau tersangka dalam menjalani proses persidangan di fungsikan juga sebagai tempat narapidana untuk menyelesaikan hukuman. Jadi menyebabkan berlebih kapasitas.

**Tabel 02: Data Tahanan dan Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora**

No	NAMA	TANGGAL LAHIR	USIA	JENIS HUKUMAN	MASA HUKUMAN
1	Mira Slamet Sulistyono	08/09/1998	18	Perlindungan Anak	6th
2	Bambang Teguh Wahyudi	28/10/1998	18	Perlindungan Anak	2th
3	Puthut Irawan	12/05/2000	16	Perlindungan Anak	6 bulan sub 3 bulan

*Sumber Data: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Bulan September*

2016

## **B. Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mendapatkan Pendidikan di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora**

Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dan Pemberantasan Buta Aksara.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan Anak Pidana dilakukan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap pembinaannya meliputi:

- 1) Pembinaan Tahap Awal Pasal 9 ayat (1) yaitu, Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh balai pemasyarakatan (bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.
- 2) Pembinaan Tahap Lanjutan Pasal 9 ayat (2) yaitu, tahap pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.

3) Pembebasan tahap akhir Pasal 9 ayat (3) yaitu, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap minimum security. Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, narapidana dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan minimum security.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sementara narapidana adalah manusia-manusia yang menghadapi kesulitan dan terganggu status sosialnya sehingga mereka membutuhkan pembinaan yang intensif agar mereka dapat mengatasi kesulitannya sedikit demi sedikit.

Pembinaan terhadap narapidana secara umum meliputi, perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama, serta pendidikan keterampilan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka akan sangat tergantung pada metode dan program pembinaan itu sendiri. Diharapkan agar kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidananya maka kemampuan dalam mengatasi segala sesuatu masalah yang dihadapinya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosialnya dengan lingkungan masyarakat.

Pada awalnya pendidikan bagi para narapidana bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari rumah tahanan. Di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan, pendidikan menjadi bernilai sosial (*social return*) yang melampaui nilai (*private*) yang diterima oleh setiap individu. Jenis pemanfaatan pendidikan ini sama potensialnya dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak pendidikan dan pengajaran dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, maka penulis melakukan penelitian secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora tersebut dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap narapidana anak serta pegawai/petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

Di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora proses pendidikan dan pembinaan dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh petugas Rutan untuk keperluan kebutuhan pembelajaran dari para narapidana anak. Namun demikian, fasilitas yang disediakan masih tergolong sederhana. Untuk tempat tinggal narapidana anak, pihak Rutan menyediakan satu blok khusus yang diperuntukan untuk anak. Hal ini dilakukan guna menghindarkan anak dari pengaruh narapidana dewasa yang dapat merusak psikologis anak.

Saat dilakukan wawancara dengan petugas Rutan yaitu Suhartadi<sup>45</sup> menerangkan bahwa “narapidana anak kami tempatkan di blok khusus yang dipisahkan dari narapidana dewasa, yang bertujuan untuk menghindari perilaku anak agar tidak terpengaruh oleh narapidana dewasa. Namun walau disediakan blok khusus anak, di luar sel penjara masih tetap bisa bertemu karena kesehariannya tetap berkumpul dengan narapidana dewasa. Jadi kurang tepat bila anak harus di tempatkan di Lapas atau Rutan untuk orang dewasa”

Untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat terjadi pada narapidana anak. Dan terpenuhinya hak-hak anak salah satunya yaitu hak anak atas pendidikan maka dilaksanakannya pembinaan kecerdasan baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang diberikan langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pendidikan yang diberikan yaitu:

### **1. Pendidikan Formal**

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di Rutan Blora terdapat anak yang masih aktif sebagai siswa sekolah, saat di lakukan wawancara dengan petugas Rutan Ani

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Suhartadi, Pembantu Kemasyarakatan dari Rutan Kelas IIB Blora, tanggal 2 Oktober 2016 pada pukul 13.00 WIB.

Mardijah<sup>46</sup> mengatakan bahwa “untuk anak pidana yang masih aktif sebagai siswa sekolah, saat anak tersebut di tetapkan sebagai tersangka dari pihak Rutan langsung memberikan surat kepada pihak sekolah untuk berkoordinasi bagaimana pemenuhan hak pendidikannya. Saat itu dari pihak sekolah merespon dengan baik dengan tidak akan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah dan akan menerima kembali saat anak tersebut sudah selesai menjalani hukumannya atau sudah bebas dari Rutan. Dari pihak Rutan memang tidak dapat memberikan pendidikan formal seperti menyediakan pengajar dan buku buku sekolah karena terkendala berbagai faktor dan sarana. Maka pihak Rutan mengupayakan agar sekolah memberi pembelajaran agar anak pidana tersebut tidak tertinggal dalam hal nilai ataupun materi belajar saat kembali aktif bersekolah, yaitu dengan cara memberi LKS (lembar kerja siswa) atau buku ulangan untuk di kerjakan. Dan diberi waktu 2 sampai 3 hari dari pihak sekolah akan mengambil hasil pekerjaan sekolah anak pidana tersebut.”

## **2. Pendidikan Nonformal**

Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, program paket C dan bentuk lain yang sederajat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Pemasyarakatan dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyaratan menerangkan bahwa pada setiap Lapas wajib

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ani Mardijah, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora, tanggal 2 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB.

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak didik masyarakatan serta pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Meskipun seorang terpidana kehilangan kemerdekaanya namun ada hak-hak narapidana anak yang tetap dilindungi dalam system masyarakatan Indonesia yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Untuk mengetahui apakah sudah terpenuhinya hak anak atas pendidikan di dalam Rutan maka di lakukan wawancara dengan pegawai Rutan Blora.

Saat dilakukan wawancara secara langsung dengan Ani Mardijah<sup>47</sup> mengatakan bahwa “Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan maka pihak Rutan saat ini sedang menggalakkan cara belajar melalui Program Kejar Paket A, B, dan C, bekerjasama dengan sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Blora dalam rangka pemberantasan buta huruf dan pemenuhan kebutuhan atas fasilitas ijazah..

Untuk narapidana anak Rutan Kelas IIB Blora tahun ini terdapat 2 orang narapidana yang mengikuti kejar paket C yaitu setara dengan SMA. Salah satunya yang mengikuti progam kejar paket C yaitu narapidana anak yang berinisial MSS<sup>48</sup> mengatakan bahwa “sangat ingin memiliki ijazah yang tidak bisa diperoleh saat sekolah di sekolah menengah kejuruan (SMK). Karena saat akan di selenggarakan ujian nasional yang kurang beberapa hari

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ani Mardijah, Kasubi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora, tanggal 2 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB.

<sup>48</sup> Wawancara dengan MSS, Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora, tanggal 4 Oktober 2016 pada pukul 11.00 WIB.

lagi saya ditetapkan sebagai tersangka. Dari orang tua saya sudah menemui pihak sekolah dan menyanggupi biaya maupun syarat agar dapat mengikuti ujian nasional. Namun pihak sekolah tidak menanggapi dan menurut aturan sekolah bahwa anak yang sudah di tetapkan sebagai tersangka pidana maka otomatis dikeluarkan dari sekolah, namun menurut informasi yang didapatkan di dalam ruang ujian nasional masih terdapat nama saya yang terdaftar sebagai peserta ujian”. Setelah di konfirmasi dari pihak Rutan mengatakan bahwa sudah memberi surat kepada pihak sekolah tetapi tidak ada jawaban dan tidak tahu menahu soal anak yang ditetapkan sebagai narapidana maka otomatis dikeluarkan. Maka pihak Rutan akhirnya saat ini mengupayakan untuk mendaftarkan narapidana anak tersebut dapat mengikuti progam kejar paket C atau setara dengan sekolah menengah atas (SMA) yang dilaksanakan tahun ini.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan progam wajib belajar selama sembilan tahun bahkan saat ini ada rencana pemerintah akan menjalankan wajib belajar dua belas tahun yang wajib diikuti oleh semua penduduk. Saat dilakukan wawancara terdapat narapidana anak yang tidak tamat sekolah menengah pertama (SMP) yaitu narapidana anak yang berinisial BTW. Dari pihak Rutan sudah berupaya untuk ikut membantu pemenuhan progam wajib belajar tersebut dengan tujuan agar di kemudian hari dapat memiliki bekal ilmu dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kembali lagi kepada anak tersebut apakah memiliki motivasi untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik atau tidak.

Meskipun seorang anak merupakan narapidana atau anak yang ada di Lapas maupun Rutan, mereka tetap harus dipenuhi hak pendidikannya. Mengingat persaingan di dunia global saat ini. Anak merupakan generasi penerus bagi yang sudah tua. Anak merupakan pembangun bangsa di kemudian hari. Anak di sini adalah siapapun, tanpa terkecuali. Tahun 2006 pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dan semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar tersebut. Jadi untuk anak yang belum tamat wajib belajar selama sembilan tahun maka Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar & Menengah harus bertanggungjawab mengupayakan agar dapat terpenuhi program wajib belajar tersebut.

### **3. Pendidikan Informal**

#### **a. Pendidikan Keagamaan**

Pendidikan merupakan kata yang sudah sangat umum. Karena itu, boleh dikatakan bahwa setiap orang mengenal istilah pendidikan. Begitu juga Pendidikan Agama Islam (PAI). Masyarakat awam mempersepsikan pendidikan itu identik dengan sekolah, pemberian pelajaran, melatih anak dan sebagainya. Sebagian masyarakat lainnya memiliki persepsi bahwa pendidikan itu menyangkut berbagai aspek yang sangat luas, termasuk semua pengalaman yang diperoleh anak dalam pembentukan dan pematangan pribadinya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri.

Sedangkan Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan berisikan ajaran Islam.

Setiap anak berhak memperoleh hak- haknya tak terkecuali seorang narapidana anak, yaitu salah satunya hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang tertulis dalam ayat AL-Qur'an dan Hadits Nabi. Pendidikan sangat diperlukan untuk seseorang untuk dapat mengarahkan hidupnya agar menjadi baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sedangkan definisi pendidikan agama Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah:

"Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman."

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, keterampilan mempraktekkannya, dan meningkatkan pengamalan ajaran

Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah keberagamaan, yaitu menjadi seorang Muslim dengan intensitas keberagamaan yang penuh kesungguhan dan didasari oleh keimanan yang kuat.

Suhartadi<sup>49</sup> menerangkan bahwa “pendidikan keagamaan Rutan Bloro dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada hari Kamis dengan melakukan koordinasi dengan kementrian agama di Kabupaten Bloro begitu pula dengan non muslim yang beragama Kristen dan Khatolik bekerjasama dengan gereja yang ada di Bloro. Pendidikan keagamaan wajib diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan”.

#### b. Pendidikan ketrampilan

Pembinaan ketrampilan adalah kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan sikap seseorang untuk bisa memecahkan berbagai problematika hidup yang kompleks ditatanan kehidupan masyarakat. Program pendidikan ketrampilan bagi narapidana diharapkan memberikan kepada seseorang narapidana bekal pengetahuan, keterampilan serta kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja serta berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki, sehingga meningkatkan kualitas kesejahteraannya.

Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bloro memberikan berbagai pendidikan ketrampilan yaitu: Las, elektronik, pembuatan paving, pembuatan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Suhartadi, Pembantu Kemasyarakatan dari Rutan Kelas IIB Bloro, tanggal 2 Oktober 2016 pada pukul 13.15 WIB.

batako, keset dari kain terca dan pertukangan kayu. Hal ini diberikan oleh pihak Rutan terhadap narapidana, yang bertujuan untuk apabila sudah bebas atau keluar dari rutan dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak melakukan tindak kriminal lagi.

c. Pendidikan Jasmani dan Rohani

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional.

Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani di Rutan Kelas IIB Blora yang dilaksanakan sekali seminggu tepatnya hari Jumat pagi. Menurut hasil wawancara dengan Ani Mardijah Kasubsi Pelayanan Tahanan dan Pembimbing Masyarakat<sup>50</sup>, pendidikan kesehatan jasmani dan rohani ini dipimpin oleh seorang instruktur yang juga merupakan staff Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora berupa senam fisik dan senam musik. Kegiatan senam ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana dewasa dan narapidana anak. Selain senam narapidana juga melakukan olahraga berupa voli, tenis meja dll.

Berdasarkan data yang didapatkan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana pada Rumah

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ani Mardijah, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora, tanggal 2 Oktober 2016 pada pukul 14.10 WIB.

Tahanan Negara Kelas IIB Blora telah diupayakan sebaik mungkin oleh pihak-pihak terkait dalam rutan, sesuai yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun masih terdapat berbagai kendala-kendala yang akan dijabarkan dalam sub bab berikutnya.

**C. Kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Blora dalam upaya memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendapatkan pendidikan.**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora merupakan tempat yang diperuntukan untuk menampung narapidana dewasa. Sistem pelaksanaan pembinaan di atur berdasarkan kebutuhan narapidana dewasa untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang narapidana dewasa. Namun pada kenyataannya, di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora juga menampung narapidana anak. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, narapidana anak harus ditempatkan di LPKA. Untuk di daerah Jawa Tengah, Lapas Anak terdapat di Kota Kutoarjo yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kutoarjo. Lapas ini diperuntukan bagi narapidana anak yang berada di Jawa Tengah. Pemisahan tempat seperti ini sangat penting dilakukan guna menghindarkan narapidana anak dari pengaruh pergaulan narapidana dewasa yang dapat membawa dampak negatif bagi perkembangan kepribadian narapidana anak.

Ada beberapa pertimbangan mengapa para narapidana anak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora. Surti Prasetyowati<sup>51</sup> menjelaskan bahwa “alasan utama yang menyebabkan anak ditempatkan pada Rutan ini adalah tentang permasalahan psikologi anak. Dimana anak membutuhkan orang tuanya sebagai pendamping untuk tetap menjaga stabilitas emosional anak. Anak selalu membutuhkan kunjungan dari orang tua dan orang-orang terdekatnya untuk menemaninya dalam masa-masa sulit seperti ini. Apabila dia (anak) ditempatkan di LPKA Kutoarjo, kemungkinan orang tua anak akan sedikit terkendala untuk melakukan pendampingan rutin terhadap anaknya. Ini disebabkan karena jarak tempuh yang jauh. Karena sebagian besar narapidana anak yang terdapat di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora berasal dari wilayah Kabupaten Blora.”

Setiap bentuk pendidikan dan pembinaan yang dikerjakan hampir pasti memiliki kendala, baik itu yang berskala besar atau kecil. Kendala yang ada selama dalam upaya pemenuhan hak pendidikan dan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora adalah:

1. Kendala dari aspek yuridis yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi narapidana pada Rutan atau Lapas di Indonesia pada umumnya.
2. Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pendidikan dan pembinaan narapidana. Kurang atau tidak adanya

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Surti Prasetyowati, Regristasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora, tanggal 2 Oktober 2016 pada pukul 15.00 WIB.

dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pendidikan dan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pendidikan dan pembinaan bagi narapidana akibat sangat minimnya dana yang tersedia.

3. Waktu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana pendek, terutama bagi narapidana yang masa pidana relatif singkat, sehingga program pembinaan yang diberikan lebih banyak mengarah pada pembinaan agama dari pada pembinaan keterampilan.
4. Menurut Fajar Nur Cahyono,<sup>52</sup> “kualitas petugas pemasyarakatan selama ini disebabkan kurangnya pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan, karena pendidikan dan pelatihan selama ini hanya diikuti sebagian kecil petugas pemasyarakatan Rutan Blora sehingga pelaksanaan/penerapan tugasnya hanya berdasarkan pada pengalaman yang ada tanpa didasari dengan ilmu dan keterampilan yang cukup.”
5. Terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan bagi narapidana. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suhartadi<sup>53</sup>, terungkap bahwa “salah satu kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikan anak didik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora adalah terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan, baik

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Fajar Nur Cahyono, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora, tanggal 5 Oktober 2016 pada pukul 10.00 WIB.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Suhartadi, Pembantu Kemasyarakatan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, pada tanggal 5 Oktober 2016 pada pukul 11.00 WIB.

pendidikan/pembinaan kemandirian maupun untuk pembinaan kepribadian”.

6. Keberhasilan dari terlaksananya program pendidikan dan pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor narapidana itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain yaitu tidak adanya minat, tidak adanya bakat dan watak diri narapidana.
7. Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas Rutan di Indonesia memang dibidang masih memprihatinkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberikan tunjangan bagi petugas Rutan. Maka imbalan yang diperolehnya menjadi belum seimbang dibandingkan dengan tenaga yang mereka sumbangkan untuk bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah di dalam Rutan. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pendidikan, pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam Rutan.
8. Kekurangan Mitra kerja dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait ini seperti Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik. Mitra kerja sangat

dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan Anak Pidana. Pihak Rutan selalu menyambut baik kesediaan para pengajar atau guru. Bukan hanya pengajar, dibutuhkan juga partisipasi aktif dari berbagai elemen penggiat anak, lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan anak untuk menyukseskan program dan penyelenggaraan pendidikan di dalam Rutan. Apabila banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, maka Rutan akan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut.

Selain adanya faktor kendala yang di hadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora juga terdapat faktor pendukung dalam proses pendidikan terhadap narapidana anak yaitu:

1. Kerjasama dari pihak kementerian agama setempat membantu dalam proses pendidikan agama di dalam Rutan.
2. Fasilitas pendidikan ketrampilan yang sebelumnya memang sudah ada untuk narapidana dewasa sehingga narapidana anak dapat mengikuti proses pendidikan ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat narapidana anak.
3. Adanya kemauan dan motivasi dari Narapidana untuk melaksanakan program pendidikan memudahkan petugas Rutan untuk melaksanakan program pendidikan.

Narapidana anak hanya biasa melakukan pembelajaran secara *autodidak* dan berdasarkan bahan bacaan yang tersedia. Kualitas

Pendidikan terhadap anak, yang tidak lain merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang patut dipertanyakan. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan didalam Rutan akan sangat mempengaruhi perkembangan anak kedepannya. Oleh karena hal tersebut maka sudah sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan harus selalu di jadikan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa kedepannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak didik pemasyarakatan kurang mendapatkan pendidikan. Narapidana anak yang berinisial PI<sup>54</sup> yang masa hukumannya hanya sebentar yaitu 6 bulan sub 3 bulan latihan kerja dan masih berstatus sebagai siswa aktif di sekolah mengatakan bahwa “di dalam Rutan tidak mendapatkan pendidikan umum seperti saat di sekolah seperti membaca buku-buka pelajaran dan guru yang menerangkan materi. Pendidikan umum hanya dapat di peroleh dengan membaca buku-buku belajar yang di sediakan rutan dan kadang dari pihak sekolah hanya memberi lembar kerja siswa (lks) untuk di kerjakan dalam waktu 2 sampai 3 hari.

Kurangnya motivasi juga menjadi kendala pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Narapidana anak yang berinisial BTW<sup>55</sup> di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora mengatakan bahwa “sudah tidak mau sekolah karena terkendala biaya dan ingin bekerja saja.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan PI, Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, tanggal 2 Oktober 2016 pada pukul 12.00 WIB.

<sup>55</sup> Wawancara dengan BTW, Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Blora, tanggal 2 Oktober 2016 pada pukul 13.00 WIB.

Dari orang tua tidak memaksa saya untuk sekolah dan saat SMP kelas dua saya keluar dari sekolah yang akhirnya saya memutuskan untuk bekerja saja. Dari pada uang digunakan untuk membayar biaya sekolah lebih baik di gunakan untuk makan saja.”

Minimnya ketersediaan tenaga pendidik, khususnya pada pendidikan akademik bagi para narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora harus segera diatasi. Pendidikan dasar serta pengetahuan akademik sangat dibutuhkan oleh narapidana anak guna memperluas wawasan dalam berfikir.

Pendidikan dan pengajaran di dalam Rutan seharusnya diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Namun akibat adanya kendala-kendala untuk merealisasikan program tersebut, maka sampai saat ini kegiatan pendidikan di dalam Rutan dilaksanakan dengan sarana dan prasarana seadanya.

Untuk di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi para narapidana anak terus dilakukan agar dapat berjalan dengan maksimal. Namun hal tersebut tidak dapat dilimpahkan secara keseluruhan sistem pelaksanaannya kepada pihak Rutan. Di dalam pertauran pemerintah sendiri, tidak menjelaskan secara penuh petunjuk teknis pelaksanaan dari pendidikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora belum sepenuhnya terpenuhi dan masih banyak kekurangan. Pendidikan yang banyak diberikan oleh pihak Rutan berupa pendidikan nonformal dan informal. Untuk pendidikan formal tidak bisa dilaksanakan seperti di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak karena bukan lapas khusus anak dan tidak tersedianya sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar, padahal terdapat narapidana anak yang masih aktif sebagai siswa di sekolah. Untuk anak yang dikeluarkan dari sekolah atau putus sekolah pemenuhan pendidikan dilaksanakan dengan menjalankan Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) sebagai rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. Namun program tersebut belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian besar narapidana anak melakukan pembelajaran secara autodidak. Di dalam pelaksanaan pendidikan Kejar

paket, pihak Rutan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Rutan. Untuk proses pengajarannya, pihak Lapas melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Untuk anak yang masih terdaftar sebagai murid sekolah dan masa hukuman hanya sebentar dari pihak Rutan tetap mengupayakan pemenuhan pendidikan formal yaitu dari pihak sekolah memberikan LKS (lembar kerja siswa) atau buku untuk ulangan. Pihak sekolah memberi waktu dua sampai tiga hari untuk mengerjakan soal dan setelah itu dari pihak sekolah mengambil soal itu, agar anak tersebut tidak tertinggal dalam hal nilai saat kembali aktif di sekolah dan terpenuhinya pendidikan formal. Karna minimnya tenaga pendidik di dalam Rutan, Sehingga mengakibatkan proses pendidikan di dalam Rutan tidak dapat berjalan secara efektif.

2. Mengenai kendala yang dihadapi petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan yaitu tidak tersedianya lapas khusus anak di kabupaten Blora. Dan kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Rutan belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Rutan. Selain itu terdapat juga kendala dari aspek yuridis, dimana belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur

secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hanya menerangkan tentang kewajiban melaksanakan pendidikan formal di dalam Lapas. Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang kegiatan tersebut tidak diatur secara mendetail. Keadaan ini yang membuat pihak Rumah Tahanan Negara kesulitan untuk melaksanakan peraturan tersebut.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dari pihak rutan dapat memberikan bentuk pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seperti memberikan pelatihan khusus terhadap pegawai Rutan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan bagi narapidana. Pihak Rutan perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak tidak terhambat.
2. Memang benar terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Seperti kurangnya tenaga pengajar di dalam Rutan, permasalahan dana dan kendala lainnya. Perlunya keterlibatan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah setempat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal menyediakan tenaga pendidik di dalam Rutan atau Lapas agar narapidana anak yang sedang menjalani

pemidanaan tetap mendapatkan pendidikan seperti yang bisa didapatkan di sekolah formal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Ahmad Tafsir., *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak : Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2010.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, ed, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan I. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- M. Natsir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, 2013.

- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonseia*, Bandung: PT. Rafrika Aditama, 2008.
- Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Umum, 2001.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasamita, *Sstem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionosme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, 2011.
- Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tholib Kasan, *Dasar-Dasar Pendidkan*, Jakarta: studi press, 2005.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan III, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Data Elektronik**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas/>.

<http://www.no3vie.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang/>.

<http://m.antaraneews.com/berita/jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat/>.

<http://kumpulan.info/keluarga/anak/192-pendidikan-yang-baik-untuk-anak.html/>.

<http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>.

<http://hamumn.blogspot.co.id/2013/06/apa-itu-hak.html>.

<http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembagapemasyarakatan.html>.

<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/4807>.

<http://www.ipapedia.web.id/.../hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>.

<http://www.jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>.

<https://rutanblora.wordpress.com/>.

<http://www.harianblora.com/2015/06/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-blora.html>.